





**MATERI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**


Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020** Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020** Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 14/POJK.04/2019** Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor **32/POJK.04/2015** Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007** Tentang Perseroan Terbatas.
- 

ANGGARAN DASAR NO. 33 Tahun 2020	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p style="text-align: center;">MODAL Pasal 4</p> <p>3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi terlebih dahulu mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga saham tidak di bawah nilai nominal, serta dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak</p>	<p style="text-align: center;">MODAL Pasal 4</p> <p>3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.871.546.660.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 33 tanggal 23 bulan juli tahun 2020 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Agustus 2020 (tujuh Agustus tahun dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-0129568.AH.01.11.;</p> <p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu, tata cara, harga, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi untuk selanjutnya wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai pelaksanaannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan di bidang Pasar Modal.</p>



terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan



yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham.

- a. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan;
- b. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga dengan harga dan syarat sekurang-kurangnya sama dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut;

Demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya saham, obligasi, konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut Efek Bersifat Ekuitas) yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya

5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang efek bersifat ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.

6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut ;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang- terdaftar di OJK.
 - f. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.

7. berwenang mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut:

- a. Ditujukan kepada karyawan;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS Lainnya;
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh rapat Direksi berdasarkan keputusan RUPS Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar

g. Dalam hal penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 UUPT dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS mengenai penyetoran tersebut.

7. Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dan wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.

Modal.

8. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambahkan modal dasar;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan/ disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri

8. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
 - a. Perbaikan posisi keuangan;
 - b. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - c. penerbitan Saham Bonus yang
 1. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 2. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal
- 9.a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan.
- b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 2. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 3. Tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga.
- c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi;

Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf a termasuk juga untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini.


dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.

- d. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.

10. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ;

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan :

- a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain ;
- b. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal ;
- c. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

- 
- d. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - e. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat - syarat yang sama.
 - g. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
 - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak -hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

i. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
- 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
- 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
- 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang :

- a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambahkan modal dasar;
- b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penambahan modal ditempatkan/disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud pada huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

	<p>d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi;</p> <p>e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a termasuk juga untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini.</p>
<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11</p> <p>1. RUPS dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar.</p> <p>b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar.</p> <p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11</p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 13</p> <p>2. Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" maupun "Rapat Umum Pemegang Saham lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>

- | | |
|---|---|
| <p>3. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:</p> <ol style="list-style-type: none">Dilakukan dengan itikad baik;Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dantidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. | <p>3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut "RUPS Elektronik"). Yang dimaksud RUPS Elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.</p> <p>4. Perseroan dapat melaksanakan RUPS Elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan;Penyedia e-RUPS yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atauPerseroan; <p>sebagaimana diatur khusus dalam peraturan Pasar Modal.</p> <p>5. Dalam hal RUPS Elektronik diselenggarakan oleh pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 huruf b dan c, maka pihak tersebut wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.</p> |
|---|---|

6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi.

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada

6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6) huruf a ayat ini.

7. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham.

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

1) Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2) Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan penilaian Direksi harus:

1) dilakukan dengan itikad baik;

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;


3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;


4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini

diterima Direksi.

- f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini.
- g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS .
- h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini.

- 
- k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.
- m. saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- n. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- 
- o. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - p. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf o ayat ini telah terlampaui.
 - q. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf p ayat ini.
 - r. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf p ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.
 - s. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf r ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - 1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - 2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan

<p>8. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.</p> <p>9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3; danb. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan 8.</p>	<p>dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p> <p>8. Dihapuskan</p> <p>9. Dihapuskan</p> <p>10. Dihapuskan</p>
---	---

<p>11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 	<p>11. Dihilangkan</p>
<p>12. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>12. Dihilangkan</p>
<p>13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 12 informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>13. Dihilangkan</p>
<p>14. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.</p>	<p>14. Dihilangkan</p>
<p>15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengajukan permintaan</p>	<p>15. Dihilangkan</p>

diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

16. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 wajib:
- a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam

16. Dihapuskan

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 12**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang kurangnya:
 - 1) Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat.
 - 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari Rapat.
 - b. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dalam acara RUPS Tahunan dapat dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh :
 - a. Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang memilik paling sedikit 1/20

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 12**

1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Anggaran Dasar ini;
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.
 - d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

- b. Pengajuan usul mata acara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Tahunan.
 - c. Usul mata acara rapat sebagaimana butir a, harus:
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan
 - 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

4. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
5. dihapuskan

<p style="text-align: center;">RUPS LUAR BIASA Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. 2. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) butir a dan b. 3. Dalam RUPS Luar Biasa dapat dimasukkan mata acara yang diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham yang sah atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara dan/atau ditentukan oleh Dewan Komisaris 	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA Pasal 13</p> <p>RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p>
<p style="text-align: center;">TEMPAT DAN PEMANGGILAN RUPS Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 	<p style="text-align: center;">TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di :
- a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat kegiatan utama dari Perseroan;

- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun

- c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau;
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

4. Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar terkait dengan Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar

5. Ketentuan ayat 3 tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS harus dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

5. RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15.

6. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak

- a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf tidak tercapai maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar

memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. dihadiri oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

7. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 paling kurang memuat :

- a. Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS;
- b. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- c. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
- d. Tanggal pemanggilan RUPS.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ;
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi

- 
- 8.a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat kepada Direksi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah Pemegang Saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usul mata acara rapat harus :
- 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata rapat; dan
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Usulan mata acara dari Pemegang Saham tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
- e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

8. Pemegang Saham Yang berhak hadir dalam RUPS :

- a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, yaitu sebagai berikut:
 - 1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - 2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan

9. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat 7, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham.

10. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 paling kurang melalui :

- a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- b. Website BEI berbahasa Indonesia;
- c. Website Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.

11. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 12 huruf c, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

9. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, ketentuan tentang kuasa termasuk kuasa secara elektronik dan ketentuan tentang kehadiran dalam RUPS adalah sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

<p>12. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3.</p> <p>13. Ketentuan ayat 6 sampai dengan 10 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 15.</p> <p>14. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>15. Pemanggilan untuk RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; Website BEI berbahasa Indonesia; 	<p>Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.</p> <p>12. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>14. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.</p> <p>15. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.</p>
--	--

<p>c. Website BEI berbahasa Indonesia dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.</p> <p>16. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>17. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 15.</p> <p>18. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; d. tempat penyelenggaraan RUPS; e. ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; f. mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara Rapattersebut; dan g. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak 	<p>16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>17. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan di bidang Pasar Modal .</p> <p>18. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (17) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>
--	---

<p>tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.</p>	
<p>19. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 17.</p>	<p>19. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.</p>
<p>20. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dalam ayat 19 yang memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16.</p>	<p>20. Dihapuskan</p>
<p>21. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ayat 19 tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan atau penambahan mata acara RUPS yang dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p>	<p>21. Dihapuskan</p>
<p>22. Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 disampaikan pada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p>	<p>22. Dihapuskan</p>
<p>23. Media ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Website BEI berbahasa Indonesia; 	<p>23. Dihapuskan</p>

c. Website Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.

Bukti ralat pemanggilan RUPS tersebut wajib disampaikan pada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

24.a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (a), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

c. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.

d. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (c) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.

e. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (c) dapat diakses atau diunduh melalui

24. dihapuskan


<p>situs web Perseroan.</p> <p>f. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia dan diumumkan pada saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p>	
<p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 15</p> <p>9. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>b. <i>Website</i> BEI berbahasa Indonesia; dan;</p> <p>c. <i>Website</i> Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 15</p> <p>9. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui:</p> <p>a. situs web penyedia e-RUPS;</p> <p>b. situs web bursa efek; dan</p> <p>c. situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</p>
<p style="text-align: center;">TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18</p> <p>2. Tugas pokok Direksi adalah:</p> <p>a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan</p>	<p style="text-align: center;">TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :</p> <p>a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:</p> <p>1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam</p>

efektivitas Perseroan.

b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

kepengurusan Perseroan;


- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk itu termasuk karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
- 3) Mengatur ketentuan tentang karyawan Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 6) Menghapus bukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
- 7) Tidak menagih lagi piutang, bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain



dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk :

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 5) Menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - 6) Menyampaikan laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS, mengenai Laporan Tahunan;
- 

- 
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan
 - 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi dan Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud huruf b.4 dan b.5, dan dokumen Perseroan lainnya;
 - 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
 - 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
 - 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - 16) merencanakan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

- a. melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;
- b. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
- c. melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50%

pengelolaan cash management, logistic, pengadaan, capital expenditure dan lainnya;

- 17) merencanakan dan menyusun kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2 di atas;
- 18) menyusun piagam Direksi;
- 19) menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan pengurusan perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- 20) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal;
- 21) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini yang ditetapkan oleh RUPS.

10.i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :

- a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and

(lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

- d. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
- e. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;
- f. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
- g. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih
- h. dari 12% (dua persen persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
- a. memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/panjang yang tidak bersifat operasional;
- b. mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;
- c. mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;
- d. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- c. menetapkan dan mengubah logo/merek Perseroan;
- d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan -nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- i. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan

- e. menetapkan dan mengubah logo perusahaan;
- f. melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
- g. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai lebih dari 12% (dua belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

- Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- j. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - k. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - l. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dengan nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - m. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - n. tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang menggunakan pembiayaan oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang

<p>11. Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau kerjasama yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender proyek non-investasi dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf</p>	<p>ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</p> <p>q. Mendirikan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>10.ii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p) dan (q) ayat ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham mayoritas.</p> <p>10.iii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p), dan (q) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu setelah mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas.</p> <p>10.iv. Tindakan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), (e), (f), (g) dan (h) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p> <p>11. Dihapuskan</p>
--	---

b dan e

12. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
13. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
- Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas;
 - Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
14. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama waktu 1 (satu) tahun buku;
- 15.a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a adalah transaksi mengalihkan kekayaan

11. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
12. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
- Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas;
 - Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama waktu 1 (satu) tahun buku;
- 14.a. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi mengalihkan kekayaan bersih

bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1(satu) tahun buku;

- b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf b adalah transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih.

16. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/ melepaskan hak atau menjadikan sebagai jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

18. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/ melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.

Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1(satu) tahun buku;

- b. Sedangkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf b adalah transaksi penjaminan kekayaan Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih.

15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/ melepaskan hak atau menjadikan sebagai jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

17. Perbuatan hukum untuk mengalihkan/ melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian aset yang merupakan barang dagangan atau persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.

19. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

20. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

21. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

22. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

23. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

18. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

19. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini, dengan mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

20. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.

21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

<p>melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p>24. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p>25. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.</p> <p>26. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi.</p> <p>27. Direksi untuk perbuatan terlentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>28. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>29. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak</p>	<p>melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p>23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.</p> <p>24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.</p> <p>25. Semua tindakan anggota Direksi yang mewakili Direktur Utama tersebut wajib disetujui dalam Rapat Direksi.</p> <p>26. Direksi untuk perbuatan terlentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.</p> <p>27. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>28. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak</p>
---	---

<p>bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.</p> <p>30. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. <p>31. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 	<p>bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.</p> <p>29. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. <p>30. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29), yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
<p style="text-align: center;">TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21</p> <p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan</p>	<p style="text-align: center;">TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21</p> <p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap</p>

memberi nasihat kepada Direksi.

- Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- 1) memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- 3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- 4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
- 7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
- 8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan

dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
- 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.


b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:


- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- 5) mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
- 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan


3. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - 10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 13) menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Mayoritas;
 - 14) Menyusun piagam Dewan Komisaris;
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme,

- 
- | | |
|---|---|
| <p>4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</p> <p>5. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</p> | <p>efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;</p> <p>b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p> <p>5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. |
|---|---|





<p>6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.</p>	<p>6. Dihapuskan</p>
<p>7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.</p>	<p>7. Dihapuskan</p>
<p>8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p>	<p>8. Dihapuskan</p>
<p>9. Ketentuan Rapat yang disebutkan dalam ayat 8 Pasal ini mengikuti ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar ini.</p>	<p>9. Dihapuskan</p>
<p>10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p>	<p>10. Dihapuskan</p>
<p>11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan</p>	<p>11. Dihapuskan</p>

sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

12. Dihapuskan

13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

13. Dihapuskan

- Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

14. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

14. Dihapuskan

- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

15. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

15. Dihapuskan

